



PENETAPAN

NOMOR: 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BPR BKK Jateng berkedudukan dialamat Jl. Lawu Km 16, Jetu, (Perseroda) Kantor Tegalgede, Karanganyar, dalam hal ini memberikan Cabang Karanganyar, kuasanya kepada Susilowati Wigati Putri, SE, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama Nomor 196/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023.tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sarmin, NIK 3313170912680001, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar 09 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Segawe 04/08 Lempong Jenawi, Karanganyar, Pekerjaan karyawan BUMN, Nomor Handphone 085725016211, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Karanganyar konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit **SINDEN** pada tanggal 13 Mei 2022 dari **PENGGUGAT** untuk keperluan modal kerja;
4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen;
 - a) **TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGGUGAT** selama **36 bulan (tiga puluh enam) bulan** sebesar Rp 1.888.888,- yang terdiri dari:
 - Angsuran pokok sebesar Rp 1.388.888,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
 - Angsuran bunga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - b) Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
5. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT** menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1753/ Desa Lempong Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 2744 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00443/2006 tanggal 14/06/2006 atas nama Sarmin yang disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT** dinyatakan lunas;
6. Bahwa **TERGUGAT** juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit **TERGUGAT** di atas untuk pelunasan hutang, apabila **TERGUGAT** wanprestasi/cidera janji;
7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 tanggal 13/05/2022 yaitu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 1.888.888 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp 1.388.888,-
- Angsuran bunga sebesar Rp 500.000,-

8. Bahwa **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Agustus Tahun 2022., sehingga hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan Juli 2023 adalah sebesar **Rp 60.776.922,00,-** yang terdiri dari:

- Tunggakan pokok : Rp 46.510.000,00
- Tunggakan bunga : Rp 7.000.000,00
- Denda : Rp 7.266.922,00
- Bunga setelah jatuh tempo : -

9. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

10. Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT** melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan Nomor: 460.2/SP/BKK-10/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
- 2) Surat Peringatan Nomor: 522.4/SP/BKK-10/IX/2022 tanggal 6 September 2022;
- 3) Surat Peringatan Nomor: 627.1/SP/BKK-10/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022
- 4) Surat Somasi Nomor 071/ND/BKK/10/II/2023 tanggal 06 Februari 2023

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit tanggal 13/05/2022 Nomor: 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 yang ditandatangani **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai Pasal 8 mengenai Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit pada Perjanjian Kredit Nomor 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022, **PENGUGAT** berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang **TERGUGAT** dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila **TERGUGAT** lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar **Rp 60.776.922,00** yang terdiri dari:
- Tunggakan pokok : Rp 46.510.000,00
 - Tunggakan bunga : Rp 7.000.000,00
 - Denda : Rp 7.266.922,00
14. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
15. Bahwa apabila **TERGUGAT** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT**;

Bahwa untuk mendukung gugatan ini, **PENGUGAT** menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

(P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Karanganyar;

(P-2 TERLAMPIR) Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Karanganyar;

(P-3 TERLAMPIR) Identitas **TERGUGAT** Meliputi: KTP, KK, AKTA/ BUKU/ SURAT NIKAH/ CERAH/;

(P-4 TERLAMPIR) Perjanjian Kredit ;

(P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Karanganyar (Kuitansi);

(P-6 TERLAMPIR) Bukti Jadwal Angsuran Kredit Debitur Kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Karanganyar;

(P-7 TERLAMPIR) Surat Taksiran Harga Tanah dari Kelurahan Setempat;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-8 TERLAMPIR) Riwayat Kredit Debitur;

(P-9 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - I;

(P-10 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - II;

(P-11 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke - III;

(P-12 TERLAMPIR) Surat Somasi :

(P-13 TERLAMPIR) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) ;

(P-14 TERLAMPIR) Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Komitmen Debitur;

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 tanggal 13/05/2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani **TERGUGAT**;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 ;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 60.776.922,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila **TERGUGAT** tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada **PENGUGAT**, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1753, dengan luas 2744 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00443 tanggal 14/06/2006 atas nama Sarmin dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 299/KC-10/SPK/F.02.01/KMK/V/2022 **TERGUGAT** telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit SINDEN pada tanggal 13 Mei 2022 dari **PENGUGAT** untuk keperluan modal kerja, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1753/ Desa Lempong Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dengan luas 2744 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00443/2006 tanggal 14/06/2006 atas nama Sarmin yang disimpan pada **PENGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT** dinyatakan lunas, **PENGUGAT** bersedia meminjamkan uang kepada **TERGUGAT/DEBITUR** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen perbulan, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen dengan **TERGUGAT** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGUGAT** selama 36 bulan (**tiga puluh enam**) bulan sebesar Rp 1.888.888,-, namun **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Agustus Tahun 2022., sehingga hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan Juli 2023 adalah sebesar **Rp 60.776.922,00,-**. Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 60.776.922,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila **TERGUGAT** tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada **PENGUGAT**, maka agunan: tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1753, dengan luas 2744 meter persegi berdasarkan Surat Ukur Nomor 00443 tanggal 14/06/2006 atas nama Sarmin dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dan Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini, selanjutnya Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani **TERGUGAT** dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan yang diajukan dalam gugatan penggugat angka 6 yang memohon untuk Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** tidak dapat melaksanakan Putusan ini, terkait dengan hal pengosongan obyek agunan serta penentuan biaya-biaya tersebut maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya kaidah hukum tentang *Bezit* atau *pengusaan terhadap suatu benda atau keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri*, jika melihat gugatan tersebut dari kaitan wanprestasi kemudian dikaitkan dengan adanya "*Bezit*" kemudian dikaitkan pula dengan adanya jaminan maka ada beberapa unsur hukum yang menjadikan dasar dari gugatan penggugat, hukum Jaminan itu sendiri memiliki kaidah hukum yang berbeda begitu pula dengan "*Bezit*" yang tunduk pada hukum kebendaan, maka dengan adanya gugatan yang demikian tentu memiliki kaidah pembuktian yang tidak dipandang secara sederhana oleh karena dengan adanya tuntutan wanprestasi jaminan kebendaan dan "*Bezit*" tersebut, dari segi materi dan pembuktiannya pasti tidak sederhana/atau rumit, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *in casu* adalah bukanlah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Krg, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 18 Juli 2023

Panitera Pengganti

Hakim

WAHYUNI TRI ATMOJO., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 130.000,00
Terbilang :	(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).	